



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HAJAR
Pangkat/NRP	: Sertu / 31980272721076
Jabatan	: Babinsa Ramil 1403-03/Belopa
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg
Tempat, Tanggal Lahir	: Palopo, 22 Oktober 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jln. Poros Belopa Kec. Belopa Utara Kab. Luwu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Bone Nomor BP-11/A-11/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/17/I/2023 tanggal 25 Januari 2023.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor Kep/04/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/16/I/2023 tanggal 24 Januari 2023.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/19-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/19-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/19-K/PM III-16/AD/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/16/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat penganduan yang ditandatangani oleh Sdri. Hj. Amida Syam. tanggal 07 September 2020.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 7324092008090013 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Hajar.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy akta nikah dari Kec. Mangkutana Kab. Luwu Utara nomor 100/10/IX/2021 tanggal 26 September 2021 atas nama Hajar dan Hj. Amida Syam.

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan isteri nomor 206/KPI/WRB/IV/2001 tanggal 24 April 2002 atas nama Sdri. Hj. Arnida Syam.
- 5) 5 (lima) lembar foto rumah/kamar tempat Terdakwa dan Sdri. Hilda Herfiayani Hiter melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- a. Selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
 - c. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - d. Bahwa Terdakwa selama mengikuti persidangan tetap berdinass dan berperilaku yang baik.
 - e. Bahwa Terdakwa memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak yang, sementara tidak mendapat hak penuh sehingga sangat mengganggu perekonomian Terdakwa.
 - f. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun.
 - g. Terdakwa sudah mendapat piagam penghargaan SL Dharma Nusa 2 kali saat penugasan di Aceh tahun 2003 s.d 2005 dan juga pernah tugas Pamtas timur-timur tahun 2017
 - h. Oleh karenanya mohon kiranya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hamzah, S.H. Kapten Chk Nrp 620854 sesuai surat perintah dari Danrem141/tp Nomor Sprin /81/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 23 Februari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak ingat di bulan Mei 2000 dua puluh, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang telah nikah melakukan zina".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif 700/BS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babisa Ramil 1403-03/Belopa Kodim 1403/Swg dengan pangkat Sertu NRP 31980272721076.
2. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Hj. Amida Syam, SE (Saksi-1) telah menikah secara sah dan seizin Komandan satuan Terdakwa, sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Mangkutana Kab. Luwu Utara Nomor 100/10/X/2001 tanggal 26 Agustus 2001, dan Saksi-1 terdaftar dalam Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor 206/KPI/WRB/IV/2001 tanggal 24 April 2002, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Putri Maharani umur 17 (tujuh belas) tahun, Sdri. Nadine Najwa umur 14 (empat belas) tahun dan Sdri. Zahra Al-Mahri Syam umur 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat lagi di tahun 2016, Terdakwa kenal dengan Sdri. Hilda Herfiani Hiter (Saksi-2) berstatus janda cerai dengan satu orang anak di daerah Ussu Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulsel, setelah perkenalan Terdakwa mengaku duda yang bertugas sebagai anggota Intel di Korem 141/TP hingga keduanya menjalin hubungan pacaran.

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di rumah Sdr. Hasrul di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 duduk mengobrol sambil menonton televisi di ruang tamu, ketika itu Sdr. Hasrul keluar rumah dan isteri Sdr. Hasrul masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 merubah posisi duduknya merapat/berhimpitan dalam satu kursi/sofa lalu saling memadu kasih, memegang tangan, berpelukan, berciuman sambil Terdakwa meremas payudara Saksi-2, yang membuat Saksi-2 menikmati sentuhan dan pelukan Terdakwa.
5. Bahwa karena keduanya sama-sama terangsang dengan posisi berpelukan Terdakwa membawa Saksi-2 masuk ke dalam kamar selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Saksi-2 hingga keduanya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa melanjutkan mencium bibir, menghisap payudara, meraba vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi-2, setelah selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mengenakan sarung dan Saksi-2 mengenakan handuk Bali keluar dari kamar untuk melakukan pembersihan di kamar mandi belakang.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 kembali duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, saat itu Saksi-2 berbaring didepan televisi, beberapa menit kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul setelah di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan, Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2.
7. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Februari 2017, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di rumah Sdr. Hasrul di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu dan mengobrol serta keduanya berbaring di atas kasur di ruang tamu sambil menonton televisi lalu bermesraan, berpelukan, Terdakwa meremas-remas payudara,

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



meraba lubang vagina Saksi-2 dengan cara Terdakwa memainkan dengan jari, setelah keduanya terangsang lalu Terdakwa menyingkap/membuka baju daster Saksi-2 ke atas hingga Saksi-2 melepaskan celana dalamnya, Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya lalu keduanya menutup tubuhnya dengan menggunakan selimut, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan gaya miring, Terdakwa dibelakang Saksi-2 dengan mengangkat kaki kanan lalu Terdakwa memasukan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-2.

8. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Mei 2020, Saksi-1 mengetahui Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Saksi-2 hamil, selanjutnya Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-2 secara siri walaupun pernikahan siri tersebut tidak ada wali dan saksi nikah.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa keberatan lalu membuat pengaduan dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VIII/2020/Idik tanggal 28 Agustus 2020 dan sesuai Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 pada tanggal 07 September 2020 yang ditujukan kepada Pomdam XIV/Hsn dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak ingat di bulan Januari 2000 tujuh belas dan pada bulan Februari 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 dan pada bulan Februari 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif 700/BS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babisa Ramil 1403-03/Belopa Kodim 1403/Swg dengan pangkat Sertu NRP 31980272721076.
2. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Hj. Arnida Syam, SE (Saksi-1) telah menikah secara sah dan seizin Komandan satuan Terdakwa, sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Mangkutana Kab. Luwu Utara Nomor 100/10/X/2001 tanggal 26 Agustus 2001, dan Saksi-1 terdaftar dalam Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor 206/KPI/WRB/IV/2001 tanggal 24 April 2002, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Putri Maharani umur 17 (tujuh belas) tahun, Sdri. Nadine Najwa umur 14 (empat belas) tahun dan Sdri. Zahra Al-Mahri Syam umur 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi di tahun 2016, Terdakwa kenal dengan Sdri. Hilda Herfiani Hiter (Saksi-2) berstatus janda cerai dengan satu orang anak di daerah Ussu Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulsel, setelah perkenalan Terdakwa mengaku duda yang bertugas sebagai anggota Intel di Korem 141/TP hingga keduanya menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di rumah Sdr. Hasrul di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 duduk mengobrol sambil menonton televisi di ruang tamu, ketika itu Sdr. Hasrul keluar rumah dan isteri Sdr. Hasrul masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 merubah posisi duduknya merapat/berhimpitan dalam satu kursi/sofa lalu saling memadu kasih, memegang tangan, berpelukan, berciuman sambil Terdakwa meremas payudara Saksi-2, yang membuat Saksi-2 menikmati sentuhan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa semakin erat memeluk bahu dan pinggang Terdakwa.
5. Bahwa karena keduanya sama-sama terangsang dengan posisi berpelukan Terdakwa membawa

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Saksi-2 hingga keduanya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa melanjutkan mencium bibir, menghisap payudara, meraba vagina Saksi-2 lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi-2, setelah selesai melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mengenakan sarung dan Saksi-2 mengenakan handuk. Bali keluar dari kamar untuk melakukan pembersihan di kamar mandi belakang.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 kembali duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, saat itu Saksi-2 berbaring didepan televisi, beberapa menit kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul setelah di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan, Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama, setelah selesai keduanya tidur berdua di dalam kamar layaknya suami isteri tanpa memperdulikan pemilik rumah kemudian esok harinya/pagi Terdakwa pamit pulang, kemudian kondisi ruang tamu tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
7. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Februari 2017, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di rumah Sdr. Hasrul di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsei, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu dan mengobrol serta keduanya berbaring di atas kasur di ruang tamu sambil menonton televisi lalu bermesraan, berpelukan, Terdakwa meremas-remas payudara, meraba lubang vagina Saksi-2 dengan cara Terdakwa memainkan dengan jari, setelah keduanya terangsang lalu Terdakwa menyingkap/membuka baju daster Saksi-2 ke atas hingga Saksi-2 melepaskan celana dalamnya, Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya lalu keduanya menutup tubuhnya dengan menggunakan selimut dengan tujuan agar tidak dilihat oleh pemilik rumah, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan gaya miring, Terdakwa dibelakang Saksi-2 dengan mengangkat kaki kanan lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-2.

8. Bahwa di ruang tamu di rumah Sdr. Hasrul tersebut tempat Terdakwa dengan Saksi-2 berpelukan, berciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dilihat oleh pemilik rumah atau orang lain yang berada di rumah tersebut, sehingga orang yang melihat perbuatan Terdakwa akan merasa malu serta terganggu rasa kesusilaannya.
9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Saksi-2 hamil, dengan kehamilan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa bertanggung jawab dengan perbuatannya dengan cara ingin menikah siri dengan Saksi-2, walaupun pernikahan siri tersebut tidak dihadiri oleh wali dan saksi dalam pernikahan.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa keberatan lalu membuat pengaduan dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VIII/2020/Idik tanggal 28 Agustus 2020 dan sesuai Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 pada tanggal 07 September 2020 yang ditujukan kepada Pomdam XIV/Hsn dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Hj. Arnida Syam, S.E.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 05 Januari 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Ujung Sari Desa Pertasi
Kencana, Kec. Kalaena, Kab.
Luwu Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Makassar dikenalkan oleh Paman Terdakwa yang berdomisili di Linud 700/BS, setelah kenal berlanjut hubungan pacaran, kemudian pada tahun 2021 Saksi dan Terdakwa menikah secara sah menurut agama dan Kesatuan sesuai Akta nikah dari KUA Mangkutana Kab. Luwu Utara Nomor 100/10/X/2001 tanggal 26 Agustus 2001.
2. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di Asrama Yonif Linud 700/BS dan dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Putri Maharani umur 17 (tujuh belas) tahun, Sdri. Nadine Najwa umur 14 (empat belas) tahun dan Sdri. Zahra Al-Mahri Syam umur 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa pada tahun 2012 Suami Saksi (terdakwa) mengikuti Secaba Reg dan setelah selesai dan dialantik dengan pakat Serda kemudian bertugas sebagai Intel Kodim 1403/Swg dan sejak saat itu Terdakwa jarang pulang dan berkumpul bersama keluarga.
4. Bahwa Saksi pada sekira tahun 2015 dibangunkan rumah oleh orang tunya berupa Ruko dan Saksi bersama anak dan orang tunya tinggal dalam satu rumah dan sejak saat itu rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis.
5. Bahwa pada tahun 2016, rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak lagi harmonis namun Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka, karena Terdakwa jarang pulang, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama wanita lain ataupun selingkuh dengan perempuan lain.
6. Bahwa Saksi pada bulan Februari 2018 mau mengambil uang di ATM karena adik ifar saksi akan menikah, namun saldonya sedikit, sehingga tidak jadi mengambil uang di ATM tersebut, kemudian Saksi melaporkan Dan Unit Intel Kodim, singga diselesaikan secara kekeluargaan.
7. Bahwa pada bulan Januari 2020 Saksi dan Terdakwa dinikahkan kembali oleh keluarga mertua, dimana saat itu Terdakwa sedang sakit dan dimaksudkan untuk berobat, dan setelah itu Saksi

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa tinggal di Ruko Prestasi Kencana yang dibuatkan oleh orang tua Saksi.

8. Bahwa meskipun sudah dinikahkan kembali, Terdakwa tetap jarang pulang kerumah sehingga pada saat Terdakwa pulang kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait informasi yang Saksi dengar dengan mengatakan "saya dengar kita sudah menikah ?" tetapi Terdakwa menjawab "siapa bilang, kalau ada orang lain nanti saya parangi" bahkan Terdakwa mengatakan "siapa berani yang kasih menikah Tentara yang sudah beristeri", intinya Terdakwa tidak mengakui dan hanya untuk mengelabui saksi sebagai isteri Terdakwa.
9. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2020 mendapat dari informasi tentang Terdakwa yang bernama Sdri. Nurhaena yang menyampaikan jika Terdakwa sudah menikah secara siri dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Hilda Herfiani Hilter (Saksi-3) di daerah Ussu Kec. Malili, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan saat ini telah berumur 2 (dua) tahun.
10. Bahwa mendengar Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 tersebut kemudian Saksi membuat laporan melaporkan ke Satuan, kemudian di BAP Staf Intel Kodim 1403/Swg Terdakwa mengakui jika sudah menikah dengan Sdr. Hilda Herfiyani Hiter sejak tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui seperti apa hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Hilda hingga mereka mempunyai seorang anak perempuan.
12. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa menikah lagi tanpa sepengetahuan Saksi sehingga Saksi mengadakan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa dengan adanya perkara ini, maka Saksi tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Terdakwa, karena Terdakwa sudah sering membohongi dan memperlakui saksi.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Putri Maharani
Pekerjaan : Siswa
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 09 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Ujung Sari, Desa Pertasi
Kencana Kec. Kalaena Kab.
Luwu Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Hj. Arnida Syam (Saksi-1) karena merupakan bapak dan ibu kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menikah siri dengan wanita lain namun Saksi tidak kenal siapa perempuan tersebut.
3. Bahwa Saksi dengar informasi tersebut pada bulan Agustus 2020 dari Danramil Mangkutana karena saat itu Ibu Saksi (Saksi-1) dipanggil oleh Danramil sehubungan dengan masalah mobil Avanza yang digadai oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Danramil menceritakan kalau Terdakwa telah menikah lagi.
4. Bahwa sejak kecil Saksi bersama kedua adik Saksi tinggal bersama dengan Ibu (Saksi-1) dan nenek Saksi karena Terdakwa jarang sekali pulang ke rumah dan Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa baik-baik saja karena tidak ada percekocokan.
5. Bahwa pada tahun 2015 nenek Saksi membangun ruko di Pertasi Kencana Kalaena, setelah pembagunanan selesai selanjutnya Saksi dan adik-adik bersama ibu (Saksi-1) pindah rumah ke ruko tersebut, dan saat itu Terdakwa bertugas sebagai Inteldim 1403/Swg di Malili sehingga karena tugasnya jarang pulang ke rumah untuk menemui keluarga namun Terdakwa pulang terkadang satu minggu sekali.
6. Bahwa kemudian saat itu Saksi mengetahui kalau rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak akur/harmonis karena saat itu Saksi-1 minta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan uang, bahkan Terdakwa marah-marah dengan cara membentak Saksi-1.
7. Bahwa harapan Saksi sebagai anak, semoga Terdakwa dan Saksi-1 (Ibu Saksi) bisa akur

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan hidup dalam suatu keluarga yang bahagia seperti keluarga yang lain.

8. Bahwa Saksi tidak bisa berbuat apa-apa jika Saksi-1 minta bercerai atau berpisah dengan Terdakwa

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, masih ada 5 (lima) orang Saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan memberikan keterangan secara langsung dengan alasan karena tempat tinggalnya jauh dan sarana untuk pemeriksaan secara elektronik belum memadai, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena ke lima saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama Lengkap : Hilda Herfiayani Hiter
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, Tanggal Lahir : Malili, 07 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Poros Tomoni-Malili Dusun
Solociu Ussu Malili Kab. Luwu
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di daerah Lakawali Kab. Luwu Timur, karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi.
2. Bahwa setelah beberpa kali Terdakwa datang dan berkunjung kerumah Saksi, Terdakwa kemudian memperkenalkan diri mengaku sebagai anggota TNI AD bersatus duda bertugas sebagai Intel Kodim 1403/Swg sedangkan Saksi berstatus janda cerai, anak satu bernama Sdri. Waode Almaira Zakila umur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa setelah perkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran selama empat bulan kemudian pada tahun 2018 Saksi hamil atas hubungannya dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa menikahi Saksi secara siri bertempat di Hotel Elfira Jln. Adyaksa Baru Kota Makassar.
4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan tersebut, yang menikahkan adalah Imam yang Saksi tidak ingat namanya, dan saat melaksanakan pernikahan siri tersebut tidak ada Saksi nikah, maupun wali, yang ada hanya Imam, pernikahan tersebut juga tidak dilengkapi surat-surat pernikahan. karena saat itu hanya bertiga yaitu Saksi, Terdakwa dan pak Imam yang menikahkan.
5. Bahwa setelah menikah kemudin Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang kemudisn diberi nama Sdri. Winie Anastasyah dan telah berumur 2 (dua) tahun).
6. Bahwa Saksi pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2017 di rumah Sdr. Asrul di Lakawali Kab. Luwu, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai.
7. Bahwa karena telah melakukan hubungan badan, kemudian pada bulan Februari 2018 Saksi hamil, dan selama Saksi hamil hingga melahirkan anak, saksi dn Terdakwa hidup bersama dan Terdakwa memberikan kebutuhan hidup alakadarnya dengan besaran yang bervariasi mulai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dan terkadang

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak tiap bulan.

8. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Juni 2018 Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai isteri sah berawal dari pesan singkat di Handphone milik Terdakwa, ketika itu Saksi membuka dan membaca isi pesan tersebut dengan isinya "kenapa tidak pulang-pulang".
9. Bahwa selama Saksi menikah siri dengan Terdakwa selanjutnya tinggal bersama sejak bulan Mei 2018 sampai dengan awal bulan Januari 2019 di rumah orang tua Saksi di daerah Ussu Malili dan sempat tinggal di rumah kost Jln. Cakalang Kota palopo, kemudian anak yang Saksi lahirkan dipelihara oleh orang tua Saksi dan ditanggung kebutuhannya oleh kedua orang tua Saksi.
10. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa bulan Juni 2020 karena Terdakwa datang mengambil bajunya di rumah orang tua Saksi, dan hingga saat ini Saksi tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : Hj. Yudawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Polmas, 01 Januari 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Solociu Ussu Malili, Kab. Luwu Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di daerah Ussu Kab. Luwu, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Hilda Herfiyani Hiter (Saksi-3) adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dan menikah secara siri, yang Saksi ketahui sesuai pengakuan Terdakwa jika ia adalah anggota TNI berstatus punya isteri namun telah bercerai, sedangkan dengan Saksi-3 statusnya janda cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang anak yang bernama Sdri. Waode Almaira Zakila umur 6 (enam) tahun.

3. Bahwa Saksi mengetahui jika anak Saksi yaitu Saksi-3 mempunyai hubungan dengan Terdakwa setelah Saksi-3 yang menceritakannya kepada Saksi kalau telah menikah siri dengan Terdakwa secara diam-diam di Kota Makassar.
4. Bahwa karena Saksi-3 mengatakan kalau sudah menikah siri sehingga Saksi mengijikan untuk tinggal bersama dengan Saksi dan Terdakwa di daerah Ussu Malili selama tiga bulan lamanya sampai Saksi-3 melahirkan seorang anak perempuan di RSUD Palopo pada tahun 2018.
5. Bahwa setelah melahirkan Terdakwa dan Saksi-3 tidak lagi tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi di daerah Ussu Malili namun keduanya kemudian tinggal di Kota Palopo.
6. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2020 di daerah Ussu Malili Kab. Luwu, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan Saksi-3 hamil, yang Saksi ketahui kalau keduanya saling mencintai sehingga Saksi-3 hamil dan menikah siri, setelah itu tinggal bersama di rumah Saksi, namun Saksi tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Hiter
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 12 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Solociu Ussu Malili, Kab. Luwu Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di rumah Saksi di Ussu Malili Kab. Luwu Timur, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Hilda Herfiyani Hiter (Saksi-3) kenal karena merupakan anak kandung Saksi yang mana Saksi-3 statusnya janda cerai satu orang anak.

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengaku duda, dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi selalu ditemani oleh sepupunya yang bernama Sdr. Asrul.
3. Bahwa adapun tujuan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi yaitu urusan jual beli lokasi tanah yang terletak di Lakawali, dan Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa juga menemui Saksi-3 disamping itu Saksi tidak pernah mendapati Terdakwa berduaan dengan Saksi-3 tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3, dan Saksi tidak menyetujui terjadinya pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut.
5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Saksi-3 hamil dan telah menikah siri dengan Terdakwa, namun setelah diceritakan oleh Isteri Saksi yaitu Saksi-4, baru Saksi mengetahuinya, karena pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan secara diam-diam.
6. Bahwa Saksi jika dari awal mengetahui ada hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3, maka Saksi akan melarang hubungan mereka.
7. Bahwa Saksi selanjutnya mengetahui Saksi-3 telah melahirkan bayi perempuan di RSUD. Palopo pada tahun 2018 dan selanjutnya Saksi-3 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sejak tahun 2019
8. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan Maret 2020 di rumah Saksi, namun sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengetahui setelah adanya pengakuan dari Saksi-3 kalau telah menikah secara siri dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di rumah Saksi daerah Ussu Malili Kab. Luwu selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah itu Saksi-3 ke Makassar sedangkan Terdakwa tidak jelas kemana keberadaannya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi ketahui kalau keduanya saling mencintai sehingga terjadi hubungan tersebut dan akhirnya Saksi-3 melahirkan anak.



Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap : Nurhaena
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 28 Oktober 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Ujung Sari, Desa Pertasi
Kencana Kec. Kalaena Kab.
Luwu Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih bersekolah di SD di Makassar karena masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan, sedangkan dengan Sdri. Hj. Arnida Syam (Saksi-1) kenal sejak tahun 2000 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi awalnya yang memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1, dan setelah perkenalan tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara sah Agama dan satuan Terdakwa, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai tiga orang anak perempuan.
3. Bahwa pada tahun 2017 Saksi mendengar informasi kalau Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Sdr. Hilda Herfiayani Hiter (Saksi-3) selanjutnya saksi mengajak Saksi-1 mendatangi rumah orang tua perempuan yang dicurigai menikah siri dengan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan orang tua Sdri. Hilda (Saksi-3) dan berbicara dengan orang tuanya yang bernama Sdri. : Hj. Yudawati (Saksi-4) selanjutnya Saksi-4 bertanya "urusan apa kenap banyak anak-anak?" Saksi menjawab "adakah pak Hajar disini?" Saksi-3 menjawab "sudah lama tidak pernah datang" Saksi menjawab "pak Hajar ada isterinya, ini semua anak-anaknya sama isterinya" lalu Saksi berkata "jangan ganggu" dan Saksi-3 menjawab "makanya jaga suaminya bu".
5. Bahwa Sdri. Herlin Onde selanjutnya mengatakan "hati-hati sama isterinya tentara" Saksi-3 menjawab "jangan mengancam, kami juga punya keluarga tentara, keluarga saya ada Jenderal" Sdri. Herlin Onde menjawab "saya juga saudara Jenderal kakak ku lagi" setelah itu kami pamit pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama Lengkap : Usman Muhammad Kadji
Pekerjaan : Imam Desa Puncak Indah
Tempat, Tanggal Lahir : ZAiku, 12 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Fajar Indah, Desa
Puncak Indah, Kab. Luwu
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun sekita tahun 2018 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah kost Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal.
2. Bahwa seingat Saksi saat berbicara dengan Terdakwa, dimana Terdakwa berkata "pak saya yang sering telpon kita, sekarang mau nikah" Saksi menjawab "sudahkah kita lengkapi persyaratan yang saya sebut" Terdakwa menjawab "nikah siri pak" Saksi menjawab "tolong lengkapi persyaratan yang saya suruh dan tolong bawa walinya" lalu Terdakwa bertanya "hari apa baiknya" Saksi menjawab "hari Senin dan Kamis", setelah itu Saksi tinggalkan rumah tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menikahkan Terdakwa dengan Sdr. Hilda Herfiyani Hiter (Saksi-3), namun dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2020 di Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi membaca surat tersebut sehingga Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi dengan bermaksud mau menikah namun pada saat itu Saksi hanya datang ke rumah Sdr. Syamsuddin dan ingin membeli tanah timbunan, setelah bertemu dengan Sdr. Syamsuddin Saksi diarahkan bertemu dengan

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakannya di rumah kost di Puncak Indah, setibanya di rumah kost Puncak Indah selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa.

5. Bahwa saat Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku penjual asongan keliling namun dari potongan rabut Terdakwa, Saksi tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, disamping itu Saksi pernah melihat Terdakwa saat ada kegiatan di kantor Koramil Malili.
6. Bahwa Saksi mengetahui setelah beberapa lama Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa memperkenalkan seorang perempuan yang bernama Sdri. Hilda Herfiyani Hiter (Saksi-3) yang mengaku pacaranya dan telah hamil dan Terdakwa meminta Saksi untuk menikahkan namun Saksi mengatakan "lengkapi dulu persyaratannya dan bawa Wali" dan saat itu Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Atas keterangan Saksi-7 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama Lengkap : Rahmat
Pekerjaan : Kepala Desa Ussu
Tempat, Tanggal Lahir : Ussu, 27 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perumahan Bumi Malili Kec. Malili, Kab. Luwu Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdri. Hilda Herfiyani Hiter (Saksi-3) ada hubungan pacaran bahkan melakukan hubunag badan, namun yang Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi-3 yang bernama Sdri. Hj. Yudawati (Saksi-4) sekira tahun 2020 menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa dengan Saksi-3 ada hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Saksi-3 telah sebelumnya menikah dengan Sdr. Muh Alif selaku sopir bus pada tahun 2021 karena saat itu melapor kepada Saksi selaku kepala Desa Ussu untuk

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di perumahan, namun sebagai warga yang belum resmi karena tidak pernah melapor sebagai warga sehingga belum tercatat sebagai warga Desa Ussu.

Atas keterangan Saksi-8 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif 700/BS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babisa Ramil 1403-03/Belopa Kodim 1403/Swg dengan pangkat Sertu NRP 31980272721076.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Arnida Syam (Saksi-1) sekira tahun 2000 di Makassar, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara sah Agama dan seizin satuan sesuai Akta nikah dari KUA Mangkutan Kab. Luwu Utara Nomor 100/10/X/2001 tanggal 26 Agustus 2001.
3. Bahwa dari hasil pernikahan terdakwa dengan Saksi-1 tersebut kemudian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Putri Maharani umur 17 (tujuh belas) tahun, Sdri. Nadine Najwa umur 14 (empat belas) tahun dan Sdri. Zahra Al-Mahri Syam umur 11 (sebelas) tahun.
4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 awalnya hidup rukun dan tinggal di asrama Yonif Linud 700/BS, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa melaksanakan tugas Ops ke daerah Aceh setelah kembali, selanjutnya masih di tahun 2007 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1403/Swg, setelah itu Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 1403-03/Mangkutana dan Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 beserta anak-anaknya di rumah mertuanya.
5. Bahwa Terdakwa tahun 2012 kemudian mengikuti pendidikan Secaba, setelah itu kembali bertugas di Koramil 1403-03/Mangkutana kemudian Terdakwa pindah tugas sebagai tim Unit Inteldim 1403/Swg.

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sejak bertugas di Unit Inteldim 1403/Swg yaitu sejak tahun 2015 sehingga Terdakwa jarang pulang dan kumpul bersama dengan keluarga dan membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis.
7. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2020 dinikahkan kembali dengan isterinya yaitu Saksi-1 karena lama tidak tinggal bersama kemudian pada bulan Juni 2020 Terdakwa kembali tinggal bersama dengan Saksi-1 dan anak-anaknya dan tinggal bersama di Ruko Pertasi kencana.
8. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2016, sebelumnya sempat berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Hilda Herfiyani Hiter (Saksi-3) yang tinggal bersama orang tuanya di daerah Ussu Kec. Malili Kab. Luwu Timur yang mana Saksi-3 berstatus janda cerai satu orang anak, kemudian hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut diketahui oleh orang tua Saksi-3 yang bernama Sdr. Hiter (Saksi-5).
9. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tahun 2017 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Sdr. Asrul di daerah Lakawali yang saat itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan di dalam kamar namun tidak yang orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian esok harinya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan posisi Terdakwa menindih tubuh Saksi-3.
10. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2018, Saksi-3 hamil sehingga Saksi-3 menyampaikan kehamilannya tersebut kepada orang tuanya, setelah itu Terdakwa diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menghamili Saksi-3 dan Terdakwa bersedia untuk menikahi Saksi-3 secara siri.
11. Bahwa Terdakwa kemudian berusaha untuk mencari Imam yang dapat menikahkan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi-3, namun setelah beberapa hari Terdakwa mencari Imam dan tidak mendapatkan Imam, sehingga setelah sepuluh hari kemudian Terdakwa menjelaskan kepada orang tua Saksi-3 bahwa tidak mendapatkan Imam yang akan menikahkan, selanjutnya ibu kandung Saksi-3 yang bernama Sdri. Hj. Yudawati (Saksi-4) berkata "Imamnya itu saja" sehingga Terdakwa dan Saksi-3 mengendarai Truck menuju ke rumah kost di Desa

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Puncak Indah, setibanya di rumah kost tersebut tidak lama kemudian Pak Imam datang dan langsung menikahkan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 menurut agama Islam.

12. Bahwa Saksi-3 saat itu hamil dengan usia kandungan sudah tiga bulan, pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 tidak sah karena syarat-syarat pernikahan tidak dapat dipenuhi yaitu tidak ada saksi dan Wali dari kedua belah pihak.
13. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdri. Hilda Herfiany Hiter (Saksi-3) di rumah Sdr. Hasrul selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 duduk dan mengobrol di ruang tamu sambil nonton televisi, setelah Sdr. Hasrul keluar rumah untuk main domino kemudian anak istrinya masuk ke dalam kamarnya untuk istirahat, maka kondisi ruangan tamu dalam keadaan sepi dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-3 merubah cara duduknya dengan cara duduk merapat/berhimpitan dalam satu kursi/Sofa kayu.
14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 kemudian saling memadu kasih, cengan cara saling memegang tangan, berpelukan, lalu berciuman kening, pipi, hingga meremas payudara, dan membuat Saksi-3 menikmati sentuhan Terdakwa tersebut, hingga akhirnya Saksi-3 larut dan semakin erat memeluk bahu dan pinggang Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa selanjutnya merasa terangsang dan bergairah sambil berpelukan hingga membawa Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar dengan cara-cara Terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Saksi-3, sedangkan Saksi-3 membuka sendiri BH dan celana dalamnya hingga keduanya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa melanjutkan mencium bibir, menghisap payudara, meraba vagina Saksi-3 dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 sambil memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-3 lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi-3, dan atas hubungan badan tersebut keduanya merasakan kenikmatan.
16. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari kamar untuk melakukan pembersihan di kamar mandi belakang, saat itu Terdakwa mengenakan sarung dan Saksi-3



mengenakan handuk Bali setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 kembali duduk di ruang tamu sambil nonton televisi, dengan posisi Saksi-3 berbaring didepan televisi diatas pangkuan Terdakwa .

17. Bahwa Saksi-3 setelah beberapa menit kemudian masuk lagi ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul setelah dalam kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan, kemudian Terdakwa kembali meremas-remas payudara Saksi-3, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua, dengan cara-cara yang sama, setelah itu mereka tidur berdua dalam satu kamar.
18. Bahwa pada keesokan harinya/pagi Terdakwa pulang, dan kondisi ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-3 saling bermesraan tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-3
19. Bahwa kamar tempat Terdakwa dan saksi-3 melakukan hubungan badan adalah kamar rumah Sdr. Hasrul dimana kamar tersebut bukan merupakan kamar pribadi, karena diperuntukan untuk tamu yang datang di rumah Sdr.Hasrul.
20. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 sekira awal bulan Februari 2017 pukul 23.00 Wita berbaring-barang di ruang tamu sambil nonton televisi sambil bermesraan, berpelukan, Terdakwa meremas-remas payudara, meraba lubang vagina dengan cara Terdakwa memainkan dengan jari setelah keduanya terangsang lalu Terdakwa menyingkapkan ke atas baju daster Saksi-3 hingga Saksi-3 melepaskan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa melepas celana pendek berikut celana dalamnya, lalu keduanya menutup dengan selimut, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan gaya miring, Terdakwa dibelakang Saksi-3 dengan mengangkat kaki kanan kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 sambil menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-3.
21. Bahwa keadaan ruang tamu saat itu berisi, kursi sofa kayu, meja, guci, TV, dan kasur untuk baring nonton TV keluarga, saat itu lampu dimatikan, TV dimatikan karena sudah larut malam, dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri



ditempat yang sama diruang tamu, dengan cara yang sama dengan sebelumnya, dilakukan dengan cepat klimaks mengeluarkan sperma, karena takut ketahuan oleh Sdr. Hasrul maupun istri dan anaknya keluar dari kamar.

22. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 selain di rumah Sdr. Asrul di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel Terdakwa dan Saksi-3 juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ditempat lain yaitu di kamar Saksi-3 di rumah orang tuanya yang bernama Sdri. Hj. Yudawati (Saksi-4) berulang kali sampai dengan Saksi-3 hamil kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa bertanggung jawab dengan cara menikahi secara siri Saksi-2 namun pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syarat syariat Islam, karena tidak ada saksi dan wali nikah.

23. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, merasa menyesal dan merasa khilaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, disamping itu Terdakwa telah meninggalkan Sdri. Hilda Herfiyany Hiter, tidak akan berhubungan lagi, dan saat ini Terdakwa telah kembali ke anak, istri (Sdri. Hj. Arnida Syam, SE.) untuk membina rumah tangga yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat penganduan yang ditandatangani oleh Sdri. Hj. Arnida Syam. tanggal 07 September 2020.
2. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 7324092008090013 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Hajar.
3. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah dari Kec. Mangkutana Kab. Luwu Utara nomor 100/10/IX/2021 tanggal 26 September 2021 atas nama Hajar dan Hj. Arnida Syam.
4. 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan isteri nomor 206/KPI/WRB/IV/2001 tanggal 24 April 2002 atas nama Sdri. Hj. Arnida Syam.
5. 5 (lima) lembar foto rumah/kamar tempat Terdakwa dan Sdri. Hilda Herfiyany Hiter melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap 1 (satu) lembar surat penganduan yang ditandatangani oleh Sdri. Hj. Arnida Syam. tanggal 07 September 2020 adalah merupakan bukti jika Saksi-1 mempunyai hak untuk mengadukan perbuatan Terdakwa sebagai , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 7324092008090013 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Hajar adalah merupakan bukti jika antara Saksi-1 dengan Terdakwa dalam satu keluarga dan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy akta nikah dari Kec. Mangkutana Kab. Luwu Utara nomor 100/10/IX/2021 tanggal 26 September 2021 atas nama Hajar dan Hj. Arnida Syam adalah merupakan bukti jika Saksi-1 dan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan isteri nomor 206/KPI/WRB/IV/2001 tanggal 24 April 2002 atas nama Sdri. Hj. Arnida Syam adalah merupakan bukti jika Saksi-1 diakui sebagai isteri seorang prajurit TNI (Terdakwa), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. Terhadap 5 (lima) lembar foto rumah/kamar tempat Terdakwa dan Sdri. Hilda Herfiayani Hiter melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah merupakan bukti jika Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan perbuatan asusila dan atau persinahan di rumah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif 700/BS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babisa Ramil 1403-03/Belopa Kodim 1403/Swg dengan pangkat Sertu NRP 31980272721076.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Hj. Arnida Syam, SE (Saksi-1) telah menikah secara sah menurut hukum dan telah seizin Komandan satuan Terdakwa, sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Mangkutana Kab. Luwu Utara Nomor 100/10/X/2001 tanggal 26 Agustus 2001.
3. Bahwa benar sebagai isteri Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD, Saksi-1 kemudian terdaftar dalam Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor 206/KPI/WRB/IV/2001 tanggal 24 April 2002, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Putri Maharani umur 17 (tujuh belas) tahun, Sdri. Nadine Najwa umur 14 (empat belas) tahun dan Sdri. Zahra Al-Mahri Syam umur 11 (sebelas) tahun.
4. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi di tahun 2016, Terdakwa kenal dengan Sdri. Hilda Herfiani Hiter (Saksi-3) yang berstatus janda cerai dengan satu orang anak di daerah Ussu Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulsel, pada saat Terdakwa berdinis dibagian unit Intel di Korem 141/TP
5. Bahwa benar dengan adanya perkenalan tersebut, kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran, namun hal itu tidak diketahui oleh orang tua Saksi-3 dalam hal ini Hj. Yudawati (saksi-4).
6. Bahwa benar setelah resmi pacaran Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Januari 2017 sekira

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



pukul 21.00 Wita, bertemu di rumah Sdr. Hasrul di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 duduk mengobrol sambil menonton televisi di ruang tamu, ketika itu Sdr. Hasrul keluar rumah untuk bermain domino dan isteri Sdr. Hasrul masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, maka Terdakwa dan Saksi-2 merubah posisi duduknya dan merapat/berhimpitan dalam satu kursi/sofa.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 karena keadaan rumah sudah sepi kemudian keduanya saling memadu kasih, hal tersebut dilakukan dengan cara saling memegang tangan, berpelukan, lalu berciuman kening, pipi, hingga meremas payudara, dan hal itu membuat Saksi-3 menikmati sentuhan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi-3 larut dan semakin erat memeluk bahu dan pinggang Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya merasa terangsang dan bergairah sambil berpelukan hingga membawa Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar yang dilakukan dengan cara- Terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Saksi-3, sedangkan Saksi-3 membuka sendiri BH dan celana dalamnya hingga keduanya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa melanjutkan mencium bibir, menghisap payudara, meraba vagina Saksi-3 lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 sambil memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-3 dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi-3, dan atas hubungan badan tersebut keduanya merasakan kenikmatan.
9. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari kamar untuk melakukan pembersihan diri di kamar mandi belakang, selanjutnya Terdakwa mengenakan sarung sedangkan Saksi-3 mengenakan handuk Bali setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 kembali duduk di ruang tamu sambil nonton televisi, dengan posisi Saksi-3 berbaring didepan televisi diatas pelukan Terdakwa.
10. Bahwa benar Saksi-3 setelah beberapa menit kemudian masuk lagi ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul dan setelah keduanya berada dalam kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan, kemudian Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas-remas payudara Saksi-3, dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua, dengan cara-cara yang sama, setelah itu mereka tidur berdua dalam satu kamar.

11. Bahwa benar pada keesokan harinya/pagi Terdakwa dan Saksi-3 pulangkerumah masing-masing.
12. Bahwa benar kondisi ruang tamu rumah Sdr. Hasrul (saksi-6) tempat dimana Terdakwa dan Saksi-3 saling bermesraan adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 tersebut.
13. Bahwa benar kamar tempat Terdakwa dan saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah kamar rumah Sdr. Hasrul dimana kamar tersebut bukan merupakan kamar pribadi, karena diperuntukan untuk tamu yang datang di rumah Sdr.Hasrul, tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat umum yang dapat ditempati oleh setiap tamu yang datang ke rumah Sdr. Hasrul
14. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 sekira awal bulan Februari 2017 pukul 23.00 Wita berbaring-baring di ruang tamu rumah Sdr. Hasrul sambil nonton televisi kemudian mereka bermesraan, dengan cara berpelukan dan Terdakwa meremas-remas payudara, meraba lubang vagina dengan memainkan jari tangannya setelah keduanya terangsang lalu Terdakwa menyingkapkan ke atas baju daster Saksi-3 hingga Saksi-3 melepaskan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa melepas celana pendek berikut celana dalamnya, lalu keduanya menutup dengan selimut badannya, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan gaya miring, Terdakwa dibelakang Saksi-3 dengan mengangkat kaki kanan kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 sambil menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-3.
15. Bahwa benar keadaan ruang tamu saat itu sepi dimana hanya terisi, kursi sofa kayu, meja, guci, TV, dan kasur untuk baring nonton TV keluarga, saat itu lampu dimatikan, TV dimatikan karena sudah larut malam,.
16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 setelah 2 (dua) hari kemudian kembali melakukan hubungan

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan layaknya suami isteri ditempat yang sama yaitu di ruang tamu rumah sdr. Hasrul dengan cara yang sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cepat, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya, karena takut ketahuan oleh Sdr. Hasrul maupun istri dan anaknya jika keluar dari kamar.

17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 selain melakukan hubungan badan di rumah Sdr. Hasrul di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ditempat lain yaitu di kamar Saksi-3 di rumah orang tuanya yang bernama Sdri. Hj. Yudawati (Saksi-4) dan dilakukan berulang kali sampai dengan Saksi-3 hamil.
18. Bahwa benar karena Saksi-3 Hamil, kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi-3 secara siri namun pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syarat syariat Islam, karena hanya 1 (satu orang Saksi yang juga merupakan perempuan serta tidak wali nikah.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya menyatakan telah terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan nya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan Oleh Oditur Militer.

Bahwa demikian pula, mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan akan mempertimbangkan sendiri terkait berapa lamanya pidana yang tepat dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, dihubungkan dengan derajat perbuatan yang dilakukannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan sudah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus namun kan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan terkait sifat, hakikat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatannya, termasuk hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidanya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer majelis Hakim kan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yang disusun secara Alternatif artiya bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan dengan segala konsekuensi yuridisnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif 700/BS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babisa Ramil 1403-03/Belopa Kodim 1403/Swg dengan pangkat Sertu NRP 31980272721076.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor Kep/04/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/16/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pangkat Sertu NRP 31980272721076 Jabatan Babinsa Ramil 1403-03/Belopa, Kesatuan Kodim 1403/Swg yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
3. Bahwa benar Bahwa Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa selama persidangan telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Berdasarkan uanraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa S.R Sianturi, S.H. dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” pada halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan “terbuka” adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

Bahwa R. Soesilo, S.H. dalam bukunya “KUHP serta Komentar-komentarnya” menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dsb.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi di tahun 2016, Terdakwa kenal dengan Sdri. Hilda Herfiani Hiter (Saksi-3) yang berstatus janda cerai dengan satu orang anak di daerah Ussu Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulsel, pada saat Terdakwa berdinis dibagian unit Intel di Korem 141/TP
2. Bahwa benar dengan adanya perkenalan tersebut, kemudian keduanya menjalin hubungan pacaran, namun hal itu tidak diketahui oleh orang tua Saksi-3 dalam hal ini Hj. Yudawati (saksi-4).
3. Bahwa benar setelah resmi pacaran Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita, bertemu di rumah Sdr. Hasrul di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 duduk mengobrol sambil menonton televisi di ruang tamu, ketika itu Sdr. Hasrul keluar rumah untuk bermain domino dan isteri Sdr. Hasrul masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, maka Terdakwa dan Saksi-2 merubah posisi duduknya dan merapat/berhimpitan dalam satu kursi/sofa.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 karena keadaan rumah sudah sepi kemudian keduanya saling memadu kasih, hal tersebut dilakukan dengan cara saling memegang tangan, berpelukan, lalu berciuman kening, pipi, hingga meremas payudara, dan hal itu membuat Saksi-3 menikmati sentuhan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi-3 larut dan semakin erat memeluk bahu dan pinggang Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya merasa terangsang dan bergairah sambil berpelukan hingga membawa Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar yang dilakukan dengan cara- Terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Saksi-3, sedangkan Saksi-3 membuka

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri BH dan celana dalamnya hingga keduanya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa melanjutkan mencium bibir, menghisap payudara, meraba vagina Saksi-3 lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 sambil memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-3 dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi-3, dan atas hubungan badan tersebut keduanya merasakan kenikmatan.

6. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari kamar untuk melakukan pembersihan diri di kamar mandi belakang, selanjutnya Terdakwa mengenakan sarung sedangkan Saksi-3 mengenakan handuk Bali setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 kembali duduk di ruang tamu sambil nonton televisi, dengan posisi Saksi-3 berbaring didepan televisi diatas pelukan Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-3 setelah beberapa menit kemudian masuk lagi ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul dan setelah keduanya berada dalam kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan, kemudian Terdakwa kembali meremas-remas payudara Saksi-3, dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua, dengan cara-cara yang sama, setelah itu mereka tidur berdua dalam satu kamar.
8. Bahwa benar pada keesokan harinya/pagi Terdakwa dan Saksi-3 pulang kerumah masing-masing.
9. Bahwa benar kondisi ruang tamu rumah Sdr. Hasrul sebagai tempat dimana Terdakwa dan Saksi-3 saling bermesraan dengan memadu kasih adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 tersebut.
10. Bahwa benar ruang tamu rumah Sdr. Hasrul memang difungsikan untuk menerima tamu, sehingga jika ada tamu yang datang ke rumah Sdr. Hasrul. Maka diterima di ruang tamu sehingga karenanya dapat dikatakan jika ruang tamu adalah terbuka bagi siapa saja tamu yang datang ke rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah resmi pacaran Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Hilda Herfiyani Hiter) kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wita, bertemu di rumah Sdr. Hasrul di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 duduk mengobrol sambil menonton televisi di ruang tamu, ketika itu Sdr. Hasrul keluar rumah untuk bermain domino dan isteri Sdr. Hasrul masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, maka Terdakwa dan Saksi-2 merubah posisi duduknya dan merapat/berhimpitan dalam satu kursi/sofa.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 karena keadaan rumah sudah sepi kemudian keduanya saling memadu kasih, hal tersebut dilakukan dengan cara saling memegang tangan, berpelukan, lalu berciuman kening, pipi, hingga meremas payudara, dan hal itu membuat Saksi-3 menikmati sentuhan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi-3 larut dan semakin erat memeluk bahu dan pinggang Terdakwa.

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya merasa terangsang dan bergairah sambil berpelukan hingga membawa Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar yang dilakukan dengan cara- Terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Saksi-3, sedangkan Saksi-3 membuka sendiri BH dan celana dalamnya hingga keduanya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa melanjutkan mencium bibir, menghisap payudara, meraba vagina Saksi-3 lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 sambil memasukan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-3 dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi-3, dan atas hubungan badan tersebut keduanya merasakan kenikmatan.
4. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari kamar untuk melakukan pembersihan diri di kamar mandi belakang, selanjutnya Terdakwa mengenakan sarung sedangkan Saksi-3 mengenakan handuk Bali setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 kembali duduk di ruang tamu sambil nonton televisi, dengan posisi Saksi-3 berbaring didepan televisi diatas pelukan Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi-3 setelah beberapa menit kemudian masuk lagi ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul dan setelah keduanya berada dalam kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan, kemudian Terdakwa kembali meremas-remas payudara Saksi-3, dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua, dengan cara-cara yang sama, setelah itu mereka tidur berdua dalam satu kamar.
6. Bahwa benar pada keesokan harinya/ dipagi hari Terdakwa dan Saksi-3 pulang kerumah masing-masing.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 sekira awal bulan Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wita sedang berbaring-barang di ruang tamu rumah Sdr. Hasrul sambil nonton televisi kemudian mereka bernesraan, dengan cara berpelukan dan Terdakwa meremas-remas payudara, meraba lubang vagina dengan memainkan jari tangannya setelah keduanya terangsang lalu Terdakwa menyingkapkan ke atas baju daster Saksi-3 hingga



Saksi-3 melepaskan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa melepas celana pendek berikut celana dalamnya, lalu keduanya menutup dengan selimut badannya, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan gaya miring, Terdakwa dibelakang Saksi-3 dengan mengangkat kaki kanan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 sambil menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-3.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 setelah 2 (dua) hari kemudian kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ditempat yang sama yaitu di ruang tamu rumah sdr. Hasrul dengan cara yang sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cepat, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya, karena takut ketahuan oleh Sdr. Hasrul maupun istri dan anaknya jika keluar dari kamar.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 selain melakukan hubungan badan di rumah Sdr. Hasrul di daerah Lakawali Kab. Luwu Sulsel, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ditempat lain yaitu di kamar Saksi-3 di rumah orang tuanya yang bernama Sdri. Hj. Yudawati (Saksi-4) dan dilakukan berulang kali sampai dengan Saksi-3 hamil.
10. Bahwa benar karena Saksi-3 Hamil, kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi-3 secara siri namun pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syarat syariat Islam, karena tidak ada saksi dan wali nikah.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang bermesraan di ruang tamu sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3 merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, karena perbuatan seperti itu jika diketahui oleh oranglain maka orang tersebut pasti akan merasa jijik, marah atau terangsang birahinya, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang dan melanggar kesusilaan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah ketika Terdakwa bertugas sebagai Staf unit intel Kodim 1403/Swg (Sawerigading) pada tahun 2015, menjadikan Terdakwa jarang pulang dan kumpul bersama dengan keluarganya yaitu Saksi-1 dan anak-anaknya, sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis, kemudian Terdakwa pada akhir tahun 2016, berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Hilda Herfiayani Hiter (Saksi-3) yang tinggal di daerah Ussu Kec. Malili Kab. Luwu Timur wilayah tugas Terdakwa dan karena merasa nyaman kemudian keduanya menjalin hubungan berpacaran dimana saat itu Saksi-3 berstatus janda cerai dengan satu orang anak, setelah berpacaran kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hal ini seperti pepatah gayung bersambut artinya Terdakwa jarang pulang menemui isterinya sementara Saksi-3 merupakan janda sehingga keduanya terkesan saling membutuhkan meskipun mereka menyadari perbuatan tersebut adalah dilarang.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak dapat menahan dorongan nafsu birahinya meskipun Terdakwa mengathui jika

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dengan Saksi-3 dilarang, namun karena dorongan nafsu birahinya kemudian Terdakwa tidak lagi mempedulikan terkait larangan melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan insteri sahnya, ini pula menunjukkan jika Terdakwa mengkhianati janji suci pernikahannya dengan Saksi-1 dan Terdakwa terkesan tidak lagi mempedulikan aturan hukum, agama dan etika yang berlaku bagi seorang prajurit TNI dan sebagai warga negara yang beragama.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya yaitu Saksi-1 menjadi semakin tidak harmonis dan bahkan Saksi-1 tidak mau menerima Terdakwa untuk kembali melanjutkan hubungan rumahtangga yang sudah lama dibina, hal ini Terjadi karena Saksi-1 merasa sakit hati dan dikhianati oleh Terdakwa, disamping itu atas perbuatan Terdakwa dapat merusak citra kesatuan dimata masyarakat dan dapat mengganggu pembinaan disiplin prajurit lainnya di kesatuan, sehingga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa oleh karena pada saat Terdakwa berdinan sebagai staf intel Kodim 1403/Swg dan jarang pulang kemudian kenal dengan Saksi-3 yang berstatus janda anak satu, sehingga keduanya merasa kesepian dan akhirnya melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi juga dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2003 s.d 2005 dan tugas Pamtas timur-timur pada tahun 2017.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa telah pisah dengan Saksi-3 dan akan berusaha untuk membina rumah tangganya kembali bersama dengan Saksi-1 lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya satuan Kodim 1403/Swg dalam pandangan masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lainnya di Satuan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai jenis pidana serta berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dari awal perkara ini timbul akibat adanya laporan dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



keadilan dalam masyarakat dengan menyingkahkan Terdakwa sesuai prosedur Hukum yang berlaku. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi (berhubungan badan layaknya Suami Istri) dengan Saksi-3 guna pelampiasan Nafsu birahi Terdakwa namun juga tidak ada penolakan dari-3, Sedangkan menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit dan membina prajurit tentunya tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah tentunya harus ada sanksi yang tegas, dan menjadi efek jera bagi prajurit yang lain, sehingga diharapkan jika prajurit tersebut telah selesai menjalani hukumannya supaya kembali menjadi prajurit yang baik dan berdedikasi tinggi serta tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, dipandang masih terlalu berat sehingga perlu untuk mengurangi lamanya pidana dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat pengunduan yang ditandatangani oleh Sdri. Hj. Arnida Syam. tanggal 07 September 2020.
2. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 7324092008090013 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Hajar.
3. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah dari Kec. Mangkutana Kab. Luwu Utara nomor 100/10/IX/2021 tanggal 26 September 2021 atas nama Hajar dan Hj. Arnida Syam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan isteri nomor 206/KPI/WRB/IV/2001 tanggal 24 April 2002 atas nama Sdri. Hj. Arnida Syam.
5. 5 (lima) lembar foto rumah/kamar tempat Terdakwa dan Sdri. Hilda Herfiayani Hiter melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula menjadi satu dan merupakan kelengkapan berkas perkara dan bukti tersebut tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Hajar, Pangkat Sertu NRP 31980272721076, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka menggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat penganduan yang ditandatangani oleh Sdri. Hj. Arnida Syam. tanggal 07 September 2020.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 7324092008090013 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Hajar.
- c. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah dari Kec. Mangkutana Kab. Luwu Utara nomor 100/10/IX/2021 tanggal 26 September 2021 atas nama Hajar dan Hj. Arnida Syam.
- d. 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan isteri nomor 206/KPI/WRB/IV/2001 tanggal 24 April 2002 atas nama Sdri. Hj. Arnida Syam.
- e. 5 (lima) lembar foto rumah/kamar tempat Terdakwa dan Sdri. Hilda Herfiayani Hiter melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 19-K/PM III-16/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 makassar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Hamzah, S.H. Kapten Chk Nrp.620854, Panitera Pengganti Nurman, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Nurman, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879